



PUTUSAN

Nomor 226 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BALI BASE, berkedudukan di Jalan Pulau Saelus No.16 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh **I NYOMAN TANGKAS WISADA.,S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Umaseka, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Bali, Pekerjaan Direktur Utama PT.BALI BASE ;

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada : Prastopo, S.H.,M.H. dan Marianto Samosir, S.H.,S.FIL., keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Tengah Raya No.78, Paseban, Jakarta Pusat 10440, Pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "Trust Law Office", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

1 **BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN**, berkedudukan, Jalan Basuki Rahmat Nomor. 1, Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan-Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada :

- 1 Marselinus J. Seran,S.H.,M.Si;
- 2 Olempius M.Lakapu, S.H.;
- 3 Joel A. A. Sonbai, S.H.,M.Hum.;
- 4 Laurensius Alunat, S.H

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kabupaten Timor Tengah Selatan, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : HK. 180.04/3/13/2015 tanggal 12 Januari 2015;

2 **PT.FANYA MINING INVESTMENT**, berkedudukan di jalan Bill Nope No. 30. Kampung Sabu-Kota Soe, yang diwakili oleh **Mr.XIAO SHENG**,

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 226 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Republik China, Pemegang Paspor G39141012, beralamat di Jalan Bill Nope No. 30. Kampung Sabu-Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan-Propinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT.Fanya Mining Investment) ;

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada : ABDUL WAHAB, S.H.,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Abdul Wahab, S.H, & Rekan, berkantor di Jalan Trikora No.21, Kelurahan Mantasi, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi obyek gugatan yaitu :

- a Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE, dengan lokasi di : Desa Haunobenak, Desa Oe leo dan Desa Boti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 278/KEP/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FANYA MINING INVESTMENT, dengan lokasi di : Desa Taebesa, Nakfunu, Babuin, Boti, Oeekam, Ofu, Tumu, Tumbonas, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

- 1 Bahwa secara yuridis dasar pengajuan gugatan Penggugat adalah Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (1) menyatakan bahwa :

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE, dengan lokasi di : Desa Haunobenak, Desa Oeolo dan Desa Boti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Proponi Nusa Tenggara Timur itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 39 (1) butir a tentang lokasi yang diberikan bertentangan dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : Distamben.540.1/V/59/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dinas Pertambangan dan Energi tertanggal 30 Oktober 2009;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas :

- Kepastian Hukum;
- Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu menurut Crince Le Roy dan Koentjoro Purbopranoto menyebutkan bahwa asas pemerintahan yang layak meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 226 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asas Keseimbangan;
3. Asas Bertindak Cermat;
4. Asas Motivasi untuk setiap Keputusan Badan Pemerintahan;
5. Asas Tidak boleh Mencampuradukkan Kepentingan;
6. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan;
7. Asas Permainan yang Layak;
8. Asas Keadilan atau Kewajaran;
9. Asas Menghadapi Penghargaan yang Wajar;
10. Asas Meniadakan Akibat-akibat Suatu Keputusan yang Batal;
11. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup;
12. Asas Kebijaksanaan;
13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan;

Bahwa keluarnya Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/Kep/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE dan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 278/Kep/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FANYA MINING INVESTMENT bertentangan dengan asas yang tercantum di atas;

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/Kep/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE dan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 278/Kep/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FANYA MINING INVESTMENT, lewat pemberitahuan secara lisan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 Oktober 2013, yang menyampaikan bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sudah ada dan setelah Penggugat mengecek ke Kantor Bupati pada saat itu, benar Surat Keputusan tersebut sudah ada namun Penggugat tidak diperlihatkan aslinya dengan alasan ada di ruangan Bupati, namun setelah Penggugat pelajari ternyata lokasi penambangan yang tertera di dalam SK tersebut tidak sama dengan yang Penggugat mohonkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa ketidaksamaan lokasi yang Penggugat mohonkan dengan yang tersebut di dalam SK tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-undang;
In Casu : Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa ketika diberitahukan secara lisan tanggal 22 Oktober 2013, gugatan diajukan tanggal 20 Januari 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 4 Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE, dengan lokasi di : Desa Haunobenak, Desa Oeleo dan Desa Boti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei, Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut bertentangan dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Distamben.540.1/V/59/2009 tanggal 30 Oktober 2009, yang memberikan izin untuk mengadakan peninjauan di Desa Taebesa, Desa Oeekam, Desa Baki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 5 Bahwa Penggugat mengajukan permohonan melakukan peninjauan pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Surat Permohonan No. 09/BB/X/2008 tertanggal 9 Oktober 2008, dengan wilayah peninjauan di Desa Taebesa, Desa Nakfunu, dan Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian atas permohonan tersebut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : Distamben.540.1/V/59/2009, tanggal 30 Oktober 2009 dengan lokasi di Desa Taebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 6 Bahwa Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : Distamben.540.1/V/59/2009, tanggal 30 Oktober 2009, tersebut seharusnya dijadikan dasar

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 226 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan oleh Tergugat dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat, maka seharusnya lokasi Izin Pertambangan kepada Penggugat adalah di Desa Taebesa, Desa Nakfunu, dan Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukan lokasi di Desa Haunobenak, Desa Oeoleo dan Desa Boti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak pernah dimohonkan oleh Penggugat;

- 7 Bahwa sebaliknya di dalam Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 278/Kep/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FANYA MINING INVESTMENT, justru menyebutkan lokasinya di : Desa Taebesa, Nakfunu, Babuin, Boti, Oekam, Ofu, Tumu, Tumbonas, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan lokasi tersebut adalah lokasi yang tersebut di dalam Surat Permohonan No. 09/BB/X/2008 tertanggal 9 Oktober 2008, dengan wilayah peninjauan di Desa Taebesa, Desa Nakfunu, dan Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga sangatlah jelas telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penerbitan kedua obyek sengketa tersebut khususnya tentang lokasi pertambangan, dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Penyelenggara Negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- 8 Bahwa dengan adanya kekeliruan menyebutkan lokasi izin pertambangan pada kedua obyek sengketa maka sudah patut kedua obyek sengketa dinyatakan Tidak Sah dan Batal demi hukum;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa dengan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang di antaranya waktu yang diperlukan untuk mengadakan penelitian dan penemuan lokasi serta biaya untuk ahli yang dipakai untuk melakukan penelitian selama kurang lebih 4 tahun yang diperkirakan menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) serta kerugian pada Penggugat yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertambangan sebagaimana mestinya, maka sudahlah patut Tergugat dihukum untuk ;

- a Mencabut Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE dan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 278/KEP/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FANYA MINING INVESTMENT;
- b Menerbitkan Surat Keputusan yang baru sesuai dengan Surat Permohonan No. 09/BB/X/2008 tertanggal 9 Oktober 2008 dari PT. BALI BASE ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap penerbitan kedua obyek sengketa berupa ;
 - a) Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE;
 - b) Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 278/KEP/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FANYA MINING INVESTMENT;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut ;
 - a. Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 273/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BALI BASE;
 - b. Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 278/KEP/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FANYA MINING INVESTMENT;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru sesuai dengan Surat Permohonan No. 09/BB/X/2008 tertanggal 9 Oktober 2008, dengan lokasi : Desa Taebesa, Desa Nakfunu, dan Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan seketika setelah Keputusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 226 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 273/KEP/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bali Base dan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 278/KEP/HK/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Fanya Mining Investment;

2 Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dapat disampaikan ;

Sesuai dengan rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut maka yang diutamakan adalah bukti penerimaan obyek sengketa sehingga yang diterangkan Penggugat sebagai dasar gugatan pada halaman 4 nomor 2 bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa lewat pemberitahuan secara lisan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang menyampaikan bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sudah ada adalah sebuah pengakuan sepihak tanpa disertai dengan pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa;

Bahwa obyek sengketa telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Nopember 2012 sehingga apabila dilihat dari tenggang waktu antara saat ditetapkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan saat diajukannya gugatan Penggugat adalah 1 tahun 2 bulan 12 hari sehingga obyek sengketa dianggap telah diketahui oleh Penggugat dan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN YANG DISAMPAIKAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU.

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi telah menerima Surat Pemberitahuan untuk pengambilan Surat Keputusan IUP Eksplorasi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: ESDM 31.24/III/010/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Pengambilan SK IUP yang telah disampaikan secara kolektif termasuk kepada PT. Bali Base. Dengan diterimanya surat pemberitahuan untuk pengambilan SK IUP Eksplorasi tersebut secara hukum membuktikan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” telah lewat waktu;
- 2 Pada tanggal 14 Maret 2013 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Direktur PT. Bali Base dan Direktur PT.Fanya Mining Investment perihal mengenai akan adanya kunjungan kerja Komisi “C” DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam rangka Klarifikasi terhadap masalah dukungan dari pemilik lahan dengan perusahaan yang memperoleh IUP EKSPLORASI di Desa Taebesa yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2013;
- 3 Bahwa Sebagai Tindak Lanjut dari hasil kunjungan kerja Komisi “C” DPRD Timor Tengah Selatan pada tanggal 16 Maret 2013, maka pada tanggal 11 April 2013 secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan dengan Tembusan masing-masing kepada Kepala Dinas ESDM Kabupaten Timor Tengah Selatan, Direktur PT.Bali Base, Direktur PT.Fanya Mining Investment, Camat Amanuban Tengah, Kepala Desa Taebesa dan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan, dengan Surat Nomor: DPRD.Persid.01.04/105/2013 perihal Rapat Kerja Komisi “C” DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013 di Ruang Rapat Komisi C. Adapun yang menjadi rencana rapat kerja Komisi “C” DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 226 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Klarifikasi lanjutan masalah izin pengelolaan pertambangan batu mangan di Desa Taebesa Kecamatan Amanuban Tengah;
- b Tindak lanjut penyelesaian masalah IUP Eksplorasi antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan yang memperoleh IUP Eksplorasi di Desa Taebesa pada tanggal 16 Maret 2013;
- c Agar para pemilik perusahaan yang diundang berkoordinasi dengan masyarakat pemilik lahan untuk dihadirkan pada pertemuan ini;
- d Dinas ESDM bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan para direktur perusahaan;

4 Bahwa dalam Pertemuan dengan Komisi "C" DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Direktur PT.Bali Base yaitu I Nyoman Tangkas Wisada menyampaikan Pernyataannya, dimana pernyataan tersebut juga termuat pada Media Cetak "VICTORY NEWS" pada tanggal 17 April 2013 dengan bunyi sebagai berikut;

"Kami dipecundangi, tolong kami diberikan penjelasan yang jelas kenapa permohonan lokasi yang kami ajukan lain, yang dikasih izin justru ditempat lain" selain itu ditegaskan lagi oleh I Nyoman Tangkas Wisada bahwa "Namun sesuai SK Bupati TTS Nomor: 273/KEP/HK/2012 tentang Pemberian IUP Eksplorasi Kepada PT. Bali Base, lahan tambang mangan PT. Bali Base bukan di Desa Taebesa melainkan di Desa Haunobenak, Oelean dan Boti seluas 2.781 Ha", "kami tak pernah ajukan permohonan izin untuk Desa Haunobenak kenapa izin kami masuk di wilayah itu? Sementara lokasi yang kami mohon dikasih ke perusahaan lain";

Dari uraian fakta tersebut diatas, secara nyata-nyata telah Membuktikan bahwa pada saat pertemuan dengan Komisi "C" DPRD Timor Tengah Selatan pada tanggal 16 April 2013 PT. Bali Base melalui Direktornya Nyoman Tangkas Wisada sesungguhnya telah mengetahui Objek Sengketa, dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ini berarti gugatan Penggugat telah lewat waktu sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LOGIS DAN TIDAK BERDASAR;

- 1 Bahwa pada dasarnya isi butir ke-2 dan butir ke-3 tentang Dasar Diajukannya Gugatan Penggugat adalah “Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa lewat pemberitahuan secara lisan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 Oktober 2013”, hal ini membuktikan bahwa pernyataan Penggugat merupakan “Pengakuan Sepihak Yang Tidak Berdasar” dan bertolak belakang alias bertentangan dengan kegiatan/perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. Karena pada saat dilakukan klarifikasi pada tanggal 16 Maret 2013 oleh Komisi “C” DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan pihak-pihak terkait terhadap permasalahan antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan-perusahaan yang memperoleh IUP Eksplorasi terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa, justru salah satu pihak yang berkepentingan dan turut serta melakukan klarifikasi pada saat itu adalah PT. Bali Base, dengan demikian sesungguhnya sebelum tanggal 16 Maret 2013 Pengggugat telah mengetahui Obyek Sengketa;
- 2 Bahwa “pernyataan Penggugat mengetahui Obyek Sengketa lewat pemberitahuan secara lisan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 Oktober 2013” merupakan “Dalil Yang Tidak Logis dan Tidak Berdasar”. Karena Dasar dilakukan Klarifikasi dengan Komisi “C” DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berturut-turut pada tanggal 16 Maret 2013 dan tanggal 16 April 2013 sesungguhnya **disebabkan** karena Obyek Sengketa sudah diketahui oleh Penggugat, dan Obyek Sengketa tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat, hal ini terungkap dalam Forum Klarifikasi tersebut, dan juga termuat pada Media Cetak “VICTORY NEWS” dan “ERENDE POST” pada tanggal 17 April 2013 secara jelas dan terang, dengan demikian “pernyataan Penggugat mengetahui Obyek Sengketa lewat pemberitahuan secara lisan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 Oktober 2013 patut diduga mengandung unsur memberi keterangan tidak benar. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan



puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM ;

- 1 Bahwa berdasarkan Klarifikasi yang telah dilakukan beberapa kali, dan telah dilaksanakan secara Patut menurut Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku serta dengan Pihak Yang Sangat Berkopetensi yakni melalui Klarifikasi Bersama dengan Komisi “C” DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berikut seluruh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu dari perusahaan PT.Bali Base, PT.Fanya Mining Investment, unsur dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah dan Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan. Acara Rapat tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013 di Ruang Rapat Komisi “C” DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah menetapkan keputusan Hasil Rapat atau Hasil Klarifikasi Bersama, dimana Hasil Rapat tersebut juga termuat pada Media Cetak “ERENDE POS” terbitan tanggal 17 April 2013, dengan Judul:

“PT.FANYA DINILAI SAH KANTONGI IJIN BUPATI TTS” dengan BERITA UTAMA anggota KOMISI “C” DPRD TTS mendukung IUP yang telah diterbitkan Bupati TTS Ir.Paul Mella bagi manajemen PT.Fanya Mining Investment untuk melakukan aktivitas tambang di lokasi Desa Taebesa sesuai kelengkapan dokumen perusahaan yang sebelumnya telah diverifikasi. Kemudian dinyatakan lagi bahwa dari sisi regulasi mekanisme prosedur serta tahapan penerbitan ijin usaha pertambangan yang dimohonkan kedua perusahaan, PT.Fanya Mining Investment adalah perusahaan pertama yang mengajukan permohonan ijin, melakukan seluruh tahapan sebagai syarat diterbitkannya ijin tambang oleh Pemkab TTS di lokasi Taebesa. Karena itu baginya PT.Fanya merupakan perusahaan SAH sesuai IUP yang diterbitkan Bupati TTS pada tanggal 08 November 2012 dan secara hukum berhak melakukan aktivitas eksplorasi tambang batu mangan di Desa Taebesa”.

- 2 Bahwa berdasarkan Fakta uraian di atas, Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah diselesaikan dengan Cara Yang Patut, Benar, Jelas dan Terang sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga Dasar atau Dalil Gugatan Penggugat NO.01/G/2014/PTUN-KPG justru bertentangan dengan Fakta Hukum. Oleh sebab itu sebelum pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sesungguhnya sudah diketahui oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN.KPG., Tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.621.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 187/B/2014/PT.TUN.SBY., Tanggal 12 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 3 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2014/PTUN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh para Termohon Kasasi yang masing-masing pada Tanggal 14 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masing-masing pada Tanggal 3 Februari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 ;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 226 K/TUN/2015



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Tanggal 29 Desember 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 187/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 12 Nopember 2014, dikirim kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.BALI BASE tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT.BALI BASE** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,00

2. Redaksi..... Rp. 5.000,00

3. Administrasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera-Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.